



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD DODIK BIN ABDUS SALAM**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Angola
6. Tempat tinggal : Ajung RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa Ajung,
Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/11/V/2024/Reskrim tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Mohamad Dodik Bin Abdus Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD DODIK Bin ABDUS SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doos Book HP merk Vivo Y12;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK tahun 2007 Type UY 125 S A/T;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIADI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-148/JBR/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODIK Bin ABDUS SALAM pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPRIADI yang beralamat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk bertamu, kemudian Saksi SUPRIADI bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI telah hilang, setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIADI sanggup untuk mencari sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI yang telah hilang tersebut, sehingga Saksi SUPRIADI percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi SUPRIADI dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di Jember kota untuk membantu mencarikan sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI yang hilang, setelah menghubungi temannya Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi SUPRIADI lengkap dengan STNK nya untuk berangkat ke Jember kota mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI yang hilang bersama dengan Saksi HAFI SUSANTO yang merupakan saudara dari Saksi SUPRIADI, setelah berangkat di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan Saksi HAFI SUSANTO dan menghubungi Saksi SUPRIADI dengan mengatakan “tolong jemput Saksi HAFI SUSANTO di depan RS Soebandi, ini sepeda motor SPIN dan HPnya saya bawa dulu untuk mengambil sepeda motor Beatnya”, namun setelah itu Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi SUPRIADI kepada Saksi TONO dengan harga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi WASIL;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan memindahtangankan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi SUPRIADI kepada orang lain tanpa sepertujuan atau sepengetahuan Saksi SUPRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIADI mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODIK Bin ABDUS SALAM pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPRIADI yang beralamat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk bertamu, kemudian Saksi SUPRIADI bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI telah hilang, setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUPRIADI sanggup untuk mencari sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI yang telah hilang tersebut, sehingga Saksi SUPRIADI percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi SUPRIADI dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di Jember kota untuk membantu mencarikan sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI yang hilang, setelah menghubungi temannya Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi SUPRIADI lengkap dengan STNK nya untuk berangkat ke Jember kota mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi SUPRIADI yang hilang bersama dengan Saksi HAFI SUSANTO yang merupakan saudara dari Saksi SUPRIADI, setelah berangkat di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan Saksi HAFI SUSANTO dan menghubungi Saksi SUPRIADI dengan mengatakan “tolong jemput Saksi HAFI SUSANTO di depan RS Soebandi, ini sepeda motor SPIN dan HPnya saya bawa dulu untuk mengambil sepeda motor Beatnya”, namun setelah itu Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi SUPRIADI kepada Saksi TONO dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi WASIL;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan memindahtangankan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi SUPRIADI kepada orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan Saksi SUPRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUPRIADI mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SUPRIADI Als PAK SIPOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Hitam tahun 2007 dengan Nopol DK-3631-XK dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna Biru gradasi Hitam yang Saksi korban alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Saksi korban sendiri yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban yang beralamat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk bertamu, kemudian Saksi korban bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik anak Saksi korban telah hilang, setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban sanggup untuk mencari sepeda motor milik anak Saksi korban yang telah hilang tersebut, sehingga Saksi korban percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di Jember kota untuk membantu mencari sepeda motor milik anak Saksi korban yang hilang;
- Bahwa setelah menghubungi temann Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban lengkap dengan STNK nya untuk berangkat ke Jember kota mengambil sepeda motor milik anak Saksi korban yang hilang bersama dengan Saksi HAFI SUSANTO yang merupakan saudara Saksi korban;
- Bahwa setelah berangkat di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan Saksi HAFI SUSANTO dan menghubungi Saksi korban dengan mengatakan "tolong jemput Saksi HAFI SUSANTO di depan RS Soebandi, ini sepeda motor SPIN dan HPnya Terdakwa bawa dulu untuk mengambil sepeda motor Beatnya", namun setelah itu Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban kepada Saksi TONO dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi WASIL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan memindahtangankan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban kepada orang lain tanpa sepertujuan atau sepengetahuan Saksi korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan wilayah hukum badung Bali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam tahun 2007 dengan Nopol DK 3631 XK dan 1 (satu) unit hape merk Vivo tipe Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban Supriadi alias Pak Sipol yang terjadi di rumah Saksi korban sendiri yang beralamat di Jl. Imam Sukarto Rt 02 Rw 05 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya Saksi bersama dengan unit reskrim polsek sukowono melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan wilayah hukum badung Bali berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan perkataan bohong dimana Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam Tahun 2007 dengan Nopol DK 3631 XK dan 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban tersebut untuk digunakan mengambil sepeda motor milik anaknya yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam Tahun 2007 dengan Nopol DK 3631 XK dan 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban, Terdakwa bawa pulang ke rumah kalisat dan untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Tono dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk hp nya Terdakwa titipkan kepada Wasil karena Terdakwa memiliki hutang kepada Wasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memiliki barang-barang berharga untuk Terdakwa miliki selanjutnya untuk dijual agar mendapat keuntungan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RADHIKA ADITIYA WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan wilayah hukum badung Bali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam tahun 2007 dengan Nopol DK 3631 XK dan 1 (satu) unit hape merk Vivo tipe Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban Supriadi alias Pak Sipol yang terjadi di rumah Saksi korban sendiri yang beralamat di Jl. Imam Sukarto Rt 02 Rw 05 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya Saksi bersama dengan unit reskrim polsek sukowono melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan wilayah hukum badung Bali berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan perkataan bohong dimana Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam Tahun 2007 dengan Nopol DK 3631 XK dan 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban tersebut untuk digunakan mengambil sepeda motor milik anaknya yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam Tahun 2007 dengan Nopol DK 3631 XK dan 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban, Terdakwa bawa pulang ke rumah kalisat dan untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Tono dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk hp nya Terdakwa titipkan kepada Wasil karena Terdakwa memiliki hutang kepada Wasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin memiliki barang-barang berharga untuk Terdakwa miliki selanjutnya untuk dijual agar mendapat keuntungan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Imam Sukarto Rt 02 Rw 05 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban SUPRIADI yang beralamat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk bertamu, kemudian Saksi korban SUPRIADI bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI telah hilang, setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SUPRIADI sanggup untuk mencari sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi korban SUPRIADI percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di Jember kota untuk membantu mencarikan sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang hilang;
- Bahwa setelah menghubungi teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban SUPRIADI lengkap dengan STNK nya untuk berangkat ke Jember kota mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang hilang bersama dengan saudara HAFI SUSANTO yang merupakan saudara dari Saksi korban SUPRIADI, setelah berangkat di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan saudara HAFI SUSANTO dan menghubungi Saksi korban SUPRIADI dengan mengatakan "tolong jemput HAFI SUSANTO di depan RS Soebandi, ini sepeda motor SPIN dan HPnya Terdakwa bawa dulu untuk mengambil sepeda motor Beatnya", namun setelah itu Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUPRIADI kepada Saksi TONO dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam Terdakwa titipkan kepada saudara WASIL;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan memindahtangankan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI kepada orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan Saksi korban SUPRIADI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUPRIADI mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doos Book HP merk Vivo Y12;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK tahun 2007 Type UY 125 S A/T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Imam Sukarto Rt 02 Rw 05 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban SUPRIADI yang beralamat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk bertamu, kemudian Saksi korban SUPRIADI bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI telah hilang, setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI sanggup untuk mencari sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang telah hilang tersebut;

- Bahwa Saksi korban SUPRIADI percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di Jember kota untuk membantu mencari sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang hilang;
- Bahwa setelah menghubungi teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban SUPRIADI lengkap dengan STNK nya untuk berangkat ke Jember kota mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang hilang bersama dengan saudara HAFI SUSANTO yang merupakan saudara dari Saksi korban SUPRIADI, setelah berangkat di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan saudara HAFI SUSANTO dan menghubungi Saksi korban SUPRIADI dengan mengatakan "tolong jemput HAFI SUSANTO di depan RS Soebandi, ini sepeda motor SPIN dan HPnya Terdakwa bawa dulu untuk mengambil sepeda motor Beatnya", namun setelah itu Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban SUPRIADI kepada Saksi TONO dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam Terdakwa titipkan kepada saudara WASIL;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan memindahtangankan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI kepada orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan Saksi korban SUPRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUPRIADI mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **MOHAMAD DODIK Bin ABDUS SALAM** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum,



Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI, sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi korban SUPRIADI yang beralamat di Jalan Imam Sukarto RT. 02 RW. 05, Kel/Desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk bertemu, kemudian Saksi korban SUPRIADI bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI telah hilang, setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SUPRIADI sanggup untuk mencari sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi korban SUPRIADI percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI dengan alasan untuk menghubungi temannya yang berada di Jember kota untuk membantu mencarikan sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang hilang;

menimbang, bahwa setelah menghubungi teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban SUPRIADI lengkap dengan STNK nya untuk berangkat ke Jember kota mengambil sepeda motor milik anak dari Saksi korban SUPRIADI yang hilang bersama dengan saudara HAFI SUSANTO yang merupakan saudara dari Saksi korban SUPRIADI, setelah berangkat di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan saudara HAFI SUSANTO dan menghubungi Saksi korban SUPRIADI dengan mengatakan “tolong jemput HAFI SUSANTO di depan RS Soebandi, ini sepeda motor SPIN dan HPnya Terdakwa bawa dulu untuk mengambil sepeda motor Beatnya”, namun setelah itu Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK milik Saksi korban SUPRIADI kepada Saksi TONO dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam Terdakwa titipkan kepada saudara WASIL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUPRIADI mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merugikan Saksi korban SUPRIADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara disengaja atau tidak?;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK dan memindahtangankan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna biru gradasi hitam milik Saksi korban SUPRIADI kepada orang lain tanpa sepertujuan atau sepengetahuan Saksi korban SUPRIADI. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doos Book HP merk Vivo Y12, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK tahun 2007 Type UY 125 S A/T, oleh karena terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi korban SUPRIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Dodik Bin Abdus Salam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doos Book HP merk Vivo Y12;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol DK-3531-XK tahun 2007 Type UY 125 S A/T;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Supriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Amran S. Herman, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.